



**PUTUSAN**

Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/21 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Alip Gede Kp. Maruga, No. 71 Rt. 003/004, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Sdr. Mardian Rizky Saputra, S.H dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LKBH UPN Veteran Jakarta beralamat di Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2021 Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA OKA PUTRA als ADIT bin MAHYUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA OKA PUTRA als ADIT bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastic transparan masing-masing berisi narkotika jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram
- 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkotika jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro
- (berat netto seluruhnya 108,4143 gram)
- 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017

***dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa ADITYA OKA PUTRA als ADIT bin MAHYUDIN pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga, No. 71 Rt. 003/004, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi Dion Septianno dan saksi Joko Apriono yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat sedang duduk di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga, No. 71 Rt. 003/004, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 102 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 7,36 gram, 11 (sebelas) linting kertas papir yang masing-masing berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan didalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hijau dengan nomor simcard 085780712017

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis tembakau sintesis tersebut sejak bulan September 2020 kepada orang lain dimana narkotika jenis tembakau sintesis tersebut terdakwa produksi bersama dengan temannya yang bernama Maulana Yusuf (DPO) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per transaksi dari harga jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis tembakau sintesis menjual narkotika jenis tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3207/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 11 (sebelas) linting masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram adalah benar adalah benar narkotika jenis MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. -----

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADITYA OKA PUTRA als ADIT bin MAHYUDIN pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga, No. 71 Rt. 003/004, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi Dion Septianno dan saksi Joko Apriono yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat sedang duduk di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga, No. 71 Rt. 003/004, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 102 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 7,36 gram, 11 (sebelas) linting kertas papir yang masing-masing berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan didalam lemari pakaian kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hijau dengan nomor simcard 085780712017, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3207/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 11 (sebelas) linting masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram adalah benar adalah benar narkotika jenis MDMA-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DION SEPTIYANNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Res Narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib didalam kamar tidur dirumah yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga No. 71 Rt. 003/004 Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumah tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 102 gram, 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 7,36 gram, 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa dan 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Joko Apriono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Res Narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib didalam kamar tidur dirumah yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga No. 71 Rt. 003/004 Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumah tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 102 gram, 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 7,36 gram, 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa dan 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib didalam kamar tidur dirumah yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga No. 71 Rt. 003/004 Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat ditangkap berupa berupa 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 102 gram, 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 7,36 gram, 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa dan 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara membuat sendiri dimana sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2021 Maulana Yusuf als Lana datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 dirigen berisi cairan etanol sebanyak 1 liter dan 2 bungkus plastic klip warna kuning masing-masing berisi bibit sinte lalu mengajak terdakwa membuat narkoba jenis tembakau sinte.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi membeli tembakau di Toko Tingwe sebanyak 300 gram seharga Rp. 25.000.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 wib terdakwa dan Maulana Yusuf langsung meracik atau bikin bahan bahan yang sudah tersedia untuk menjadi narkoba jenis tembakau sintesis.
- Bahwa dari bahan bahan tersebut menjadi 3 bungkus plastic klip transparan yang masing masing berisi narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 100 gram untuk bahan etanol sisanya terdakwa buang di toilet kemudian oleh Maulana Yusuf 2 bungkus untuk dijual sedangkan 1 bungkus untuk kunci.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 bungkus plastic transparan masing-masing berisi narkoba jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram
2. 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkoba jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro
3. (berat netto seluruhnya 108,4143 gram)
4. 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin ditangkap oleh Saksi Dion Septianno dan Saksi Joko Apriono keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan didalam kamar tidur dirumah yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga No. 71 Rt. 003/004 Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat ditangkap berupa berupa 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 102 gram, 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 7,36 gram, 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa dan 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara membuat sendiri dimana sebelumnya pada tanggal 30 Juli 2021 Maulana Yusuf als Lana datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 dirigen berisi cairan etanol sebanyak 1 liter dan 2 bungkus plastic klip warna kuning masing-masing berisi bibit sinte lalu mengajak terdakwa membuat narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa dari bahan bahan tersebut menjadi 3 bungkus plastic klip transparan yang masing masing berisi narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 100 gram untuk bahan etanol sisanya terdakwa buang di toilet kemudian oleh Maulana Yusuf 2 bungkus untuk dijual sedangkan 1 bungkus untuk kunci;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3207/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 11 (sebelas) linting masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram adalah benar adalah benar narkoba jenis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membuat, menyimpan, memiliki tembakau sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin, serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti, keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin ditangkap oleh Saksi Dion Septiyanno dan Saksi Joko Apriono keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan didalam kamar tidur dirumah yang beralamat di Jl. Alip Gede Kp. Maruga No. 71 Rt. 003/004 Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat ditangkap berupa berupa 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 102 gram, 1 bungkus plastic transparan yang berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 7,36 gram, 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto seluruhnya 6,28 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa dan 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017;

Menimbang bahwa Terdakwa memilik, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang (dokter, Departemen/dinas Kesehatan ataupun instansi terkait) untuk menggunakan narkotika dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diuji secara laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3207/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi 11 (sebelas) linting masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram adalah benar adalah benar narkotika jenis MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dinyatakan bersalah dan kepadanya layak dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastic transparan masing-masing berisi narkotika jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram, 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkotika jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro, (berat netto seluruhnya 108,4143 gram), 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aditya Oka Putra als Adit Bin Mahyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 bungkus plastic transparan masing-masing berisi narkotika jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 104,2000 gram
  2. 11 linting kertas papir masing-masing berisi narkotika jenis sintesis dengan berat netto seluruhnya 4,2143 gram yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro
  3. (berat netto seluruhnya 108,4143 gram)
  4. 1 unit handphone Xiaomi warna hijau dengan simcard nomor 085780712017Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022,  
Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui zoom meeting dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)